

Systematic Literature Review: Tax Amnesty dalam Perspektif Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara

Adriansyah^{1*}, Fajriani Azis², Yulia Yunita Yusuf³, Agung Muliaman Anas⁴, Anisatun Humairah Rais⁵

^{1*,2,3,4,5} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Pettarani Makassar, Indonesia.

Email: adriansyah@unm.ac.id^{1*}, fajrianiazis@unm.ac.id², yulia.yunita.yusuf@unm.ac.id³, agung.muliaman@unm.ac.id⁴, anisatun.humayrah.rais@unm.ac.id⁵

Histori Artikel:

Dikirim 20 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 1 September 2025; Diterima 15 September 2025; Diterbitkan 1 Oktober 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Adriansyah, A., Azis, F., Yusuf, Y. Y., Anas, A. M., & Rais, A. H. (2025). Systematic Literature Review: Tax Amnesty dalam Perspektif Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4951-4961. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.5527>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan tax amnesty dalam perspektif kepatuhan pajak dan penerimaan negara dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan fiskal serta perdebatan mengenai dampak jangka pendek dan panjang dari pelaksanaan tax amnesty di berbagai negara, khususnya Indonesia. Data dikumpulkan dari 127 artikel yang relevan, kemudian diseleksi hingga diperoleh 43 artikel akhir untuk dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty terbukti efektif meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, terutama melalui deklarasi dan repatriasi aset, namun dampaknya terhadap kepatuhan jangka panjang masih beragam. Beberapa studi menemukan adanya perbaikan kepatuhan sukarela ketika program diikuti reformasi administrasi, sementara studi lain menyoroti risiko moral hazard apabila tidak disertai penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tax amnesty tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kredibilitas institusi fiskal dan tingkat kepercayaan publik. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kebijakan amnesti pajak dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Tax Amnesty; Kepatuhan Pajak; Penerimaan Negara; Reformasi Perpajakan; Systematic Literature Review.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of tax amnesty policies in the perspective of tax compliance and state revenue using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The background of this research is based on the growing fiscal needs and the ongoing debate on the short-term and long-term impacts of tax amnesty implementation in various countries, particularly in Indonesia. A total of 127 relevant articles were identified, and after a selection process, 43 articles were included for thematic analysis. The results indicate that tax amnesty is effective in boosting state revenue in the short term, mainly through asset declarations and repatriation, yet its long-term effect on compliance remains mixed. Some studies highlight improved voluntary compliance when accompanied by administrative reforms, while others underline the risk of moral hazard if not supported by consistent law enforcement. The study concludes that the success of tax amnesty is determined not only by policy design but also by the credibility of fiscal institutions and the level of public trust. These findings provide important insights into the dynamics of tax amnesty policies and serve as a foundation for designing more sustainable fiscal policies.

Keyword: Tax Amnesty; Tax Compliance; State Revenue; Tax Reform; Systematic Literature Review.

1. Pendahuluan

Di tengah tekanan fiskal yang semakin meningkat dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berkembang, berbagai negara berusaha mencari strategi efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah kebijakan *tax amnesty*, yaitu pengampunan pajak bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Kebijakan ini umumnya dirancang untuk menarik kembali aset yang disembunyikan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, *tax amnesty* dipandang sebagai solusi cepat untuk menutupi defisit anggaran, terutama saat negara menghadapi krisis ekonomi atau tekanan utang yang tinggi (Luitel & Tosun, 2013). Praktik *tax amnesty* telah diimplementasikan di berbagai negara dengan hasil yang bervariasi. Beberapa negara, seperti Italia dan Argentina, mencatatkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak setelah kebijakan ini diterapkan, sementara negara lainnya mengalami hasil yang terbatas akibat kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pajak atau lemahnya penegakan hukum pasca-amnesti. Efektivitas *tax amnesty* sering kali bergantung pada desain kebijakan, insentif yang ditawarkan, serta kredibilitas institusi fiskal (Almunia & Lopez-Rodriguez, 2018). Selain itu, perbedaan konteks ekonomi, budaya kepatuhan pajak, dan kapasitas administratif turut mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Dampak kebijakan *tax amnesty* terhadap sistem perpajakan dan perekonomian nasional sangat signifikan. Kebijakan ini tidak hanya berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi juga pada kepatuhan pajak jangka panjang, kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, serta stabilitas fiskal negara. Studi oleh Alm & Beck (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan *tax amnesty* sangat tergantung pada kredibilitas penegakan hukum setelah masa amnesti, serta keseimbangan antara insentif dan sanksi. Di beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, dan Italia, kebijakan ini berhasil menarik ribuan wajib pajak untuk mendeklarasikan aset yang tersembunyi, yang kemudian memperluas basis pajak dan memperkuat sistem informasi perpajakan (OECD, 2015).

Selain itu, *tax amnesty* juga berpotensi memberikan dampak psikologis dan sosial terhadap perilaku wajib pajak. Menurut Torgler & Schaltegger (2005), pelaksanaan amnesti tanpa diikuti dengan strategi edukasi dan reformasi institusional justru dapat menimbulkan *moral hazard*, di mana wajib pajak cenderung menunda kepatuhan dengan harapan akan ada kebijakan amnesti di masa depan. Sebaliknya, apabila kebijakan ini dirancang secara transparan dan adil, *tax amnesty* dapat menjadi momentum strategis untuk memodernisasi administrasi pajak, memperbaiki data kepemilikan aset, dan meningkatkan integritas fiskal negara (Baer & Le Borgne, 2008). Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji *tax amnesty* dari berbagai sudut pandang, mulai dari efek jangka pendek terhadap penerimaan negara, dampak jangka panjang terhadap kepatuhan pajak, hingga persepsi wajib pajak terhadap keadilan kebijakan ini. Namun, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengompilasi dan mensintesis temuan-temuan tersebut dalam satu kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan *tax amnesty* diterapkan di berbagai negara dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini menyaring 127 artikel dari database jurnal akademik dan laporan kebijakan publik yang relevan, kemudian melalui proses seleksi bertahap berdasarkan kriteria eksklusi (tahun terbit, status jurnal, dan ketersediaan abstrak), sehingga diperoleh 43 artikel yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Artikel-artikel tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama:

- 1) Tujuan dan Rancangan Kebijakan Tax Amnesty
- 2) Dampak Ekonomi dan Fiskal
- 3) Respons Wajib Pajak dan Kepatuhan
- 4) Studi Komparatif Antar Negara

Melalui sintesis dari berbagai temuan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kebijakan *tax amnesty* secara global, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian dan perumusan kebijakan di masa depan.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tax amnesty telah menjadi perhatian penting dalam literatur perpajakan, terutama terkait efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan pajak. Studi awal yang banyak dirujuk menunjukkan bahwa program amnesti pajak mampu menciptakan lonjakan penerimaan fiskal dalam jangka pendek. Misalnya, kajian di berbagai negara membuktikan bahwa saat program dijalankan, wajib pajak cenderung merespons dengan mengungkapkan aset yang belum dilaporkan, sehingga menambah penerimaan negara secara signifikan. Namun, temuan ini juga disertai catatan bahwa keberhasilan fiskal yang dicapai seringkali bersifat sementara apabila tidak diikuti dengan perbaikan administrasi perpajakan. Selain dimensi penerimaan, literatur juga menyoroti dampak tax amnesty terhadap kepatuhan jangka panjang. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa amnesti dapat menimbulkan efek moral hazard, yakni kecenderungan wajib pajak menunda kewajiban mereka dengan harapan akan ada program serupa di masa depan. Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa amnesti justru mampu meningkatkan kepatuhan sukarela apabila pemerintah konsisten memperkuat sistem pengawasan dan memberikan kepastian hukum pasca-amnesti. Perbedaan hasil ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor desain kebijakan, termasuk tarif tebusan, mekanisme repatriasi aset, serta tingkat transparansi dan kredibilitas institusi perpajakan. Dalam konteks Indonesia, tax amnesty 2016 menjadi salah satu kasus terbesar yang banyak diteliti. Program ini berhasil menghimpun dana deklarasi dan repatriasi dalam jumlah signifikan, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara pada tahun pelaksanaannya. Namun, sejumlah kajian juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan tersebut tidak serta-merta menjamin peningkatan kepatuhan jangka panjang, terutama karena masih lemahnya aspek penegakan hukum dan rendahnya kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa tax amnesty tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang lebih komprehensif. Selain itu, terdapat perbedaan konteks antarnegara dalam hal implementasi dan dampak tax amnesty. Negara dengan administrasi pajak yang kuat serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi cenderung mampu memanfaatkan program ini untuk memperbaiki basis pajak dalam jangka panjang. Sebaliknya, di negara dengan kelembagaan lemah, tax amnesty hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal sementara tanpa menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Perbandingan ini penting untuk menilai bahwa keberhasilan amnesti sangat ditentukan oleh faktor institusional dan bukan semata-mata desain kebijakan. Kesenjangan penelitian yang masih ada terletak pada minimnya kajian longitudinal yang menilai dampak tax amnesty lebih dari lima tahun setelah program berakhir. Kebanyakan studi hanya menyoroti efek jangka pendek, sehingga belum memberikan gambaran jelas apakah kebijakan ini benar-benar efektif dalam mendorong kepatuhan berkelanjutan. Selain itu, masih terbatas penelitian berbasis data primer yang mengungkap motivasi, persepsi, dan perilaku wajib pajak dalam merespons program amnesti. Celah ini penting untuk diisi agar dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif bagi perumusan kebijakan fiskal di masa depan. Berdasarkan literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa tax amnesty merupakan instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, namun manfaat jangka panjangnya sangat bergantung pada penegakan hukum, kepercayaan publik, serta reformasi administrasi perpajakan yang menyertainya. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang tax amnesty, sekaligus menilai faktor-faktor yang memoderasi keberhasilannya.

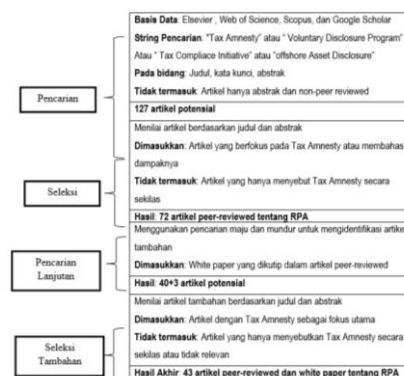
3. Metode Penelitian

Penelitian mengikuti pedoman Tranfield *et al.* 2003 dan Kitchenham & Charters 2007 untuk pelaksanaan SLR, serta proses pengodean dan sintesis bertahap seperti pada Bandara *et al.* 2015 dan Syed 2020. Analisis memakai pendekatan kuasi deduktif. Kerangka teori awal menjadi rujukan, tema yang muncul dari data melengkapi. Tujuan utamanya menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan

RESEARCH ARTICLE

menemukan celah riset serta arah lanjutan. Bagian metode menjabarkan penelusuran literatur, ekstraksi data, seleksi artikel, dan sintesis tematik. Pendekatan tersebut diharapkan memberi manfaat teoretis dan praktis bagi kebijakan pajak, sekaligus memperkuat dasar akademik mengenai tax amnesty pada skala global. Strategi pencarian bertujuan mengidentifikasi dan memilih artikel yang mengulas tax amnesty secara rinci di berbagai negara. Peneliti menerapkan strategi evolusioner dalam dua iterasi sistematis agar cakupan luas, relevan, dan terverifikasi.

Kata kunci utama meliputi tax amnesty, voluntary disclosure program, tax compliance, dan tax regularization. Penyusunan kata kunci didasarkan pada telaah awal dan terminologi yang lazim dalam literatur perpajakan internasional. String pencarian dijalankan pada Scopus, Web of Science, Elsevier, dan Google Scholar. Pencarian tidak membatasi tahun terbit. Pelacakan mencakup judul, abstrak, kata kunci, dan teks penuh. Tujuan langkah tersebut untuk merangkum studi historis dan mutakhir mengenai tax amnesty. Pada iterasi pertama teridentifikasi 127 artikel di Scopus dengan kata kunci "tax amnesty". Penyaringan dilakukan berlapis. Dari 127 artikel, 39 dikeluarkan karena di luar rentang 2015–2025, 18 tidak relevan karena di luar topik atau bukan jurnal bereputasi, tidak ada duplikasi, dan tidak ada artikel tanpa abstrak. Tersisa 70 artikel untuk penelaahan lanjutan, lalu 42 masuk telaah penuh. Seleksi akhir berbasis kelayakan menilai kedalaman bahasan terhadap isu utama. Hasil akhir berjumlah 43 artikel. Korpus akhir terbagi dua. Kategori A berjumlah 33 artikel dengan fokus utama pada tax amnesty, mencakup dampak fiskal, kepatuhan pajak, dan rancangan kebijakan. Kategori B berjumlah 10 artikel yang menempatkan tax amnesty sebagai subtopik penting dalam analisis kebijakan fiskal dan tata kelola perpajakan.



Gambar 1. Tahapan Systematic Literature Review

Tabel 1. Pertanyaan penelitian dan meta-tema

Pertanyaan Penelitian	Tema Meta
Apa definisi dan konsep dasar dari kebijakan <i>tax amnesty</i> ?	Definisi dan Konsep Tax Amnesty
Apa tujuan utama dan rancangan kebijakan <i>tax amnesty</i> di berbagai negara?	Tujuan dan Desain Kebijakan
Bagaimana dampak kebijakan <i>tax amnesty</i> terhadap penerimaan pajak dan stabilitas fiskal?	Dampak Ekonomi dan Fiskal
Bagaimana pengaruh <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan pajak jangka pendek dan panjang?	Respons Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak
Apa persepsi publik dan faktor psikologis yang memengaruhi partisipasi dalam amnesti?	Persepsi dan Moralitas Wajib Pajak
Bagaimana konteks kelembagaan dan penegakan hukum memengaruhi efektivitas amnesti?	Kredibilitas Institusi dan Penegakan Hukum
Apa saja tantangan, kelemahan, dan kritik terhadap implementasi <i>tax amnesty</i> ?	Risiko dan Tantangan Kebijakan
Bagaimana perbandingan praktik <i>tax amnesty</i> antar negara?	Studi Komparatif Internasional

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Hasil analisis terhadap 43 artikel yang dipilih dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa tema utama yang konsisten muncul dalam studi tentang tax amnesty. Setiap tema memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika implementasi dan dampak kebijakan ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tema pertama, *Tujuan dan Desain Kebijakan Tax Amnesty*, membahas bagaimana kebijakan ini dirancang oleh otoritas fiskal dengan fokus pada urgensi fiskal, penarikan aset tersembunyi, perluasan basis pajak, dan upaya memperkuat integritas sistem perpajakan. Beberapa artikel menekankan pentingnya rancangan kebijakan yang cermat, inklusif, serta peran insentif dan sanksi untuk mendorong partisipasi wajib pajak. Tema kedua, *Respons dan Perilaku Wajib Pajak*, mengeksplorasi respons psikologis dan perilaku wajib pajak terhadap kebijakan ini, termasuk faktor-faktor seperti moralitas, persepsi keadilan, kepercayaan terhadap institusi pajak, dan ekspektasi terhadap amnesti di masa depan. Faktor-faktor ini sering kali menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Tema ketiga, *Dampak terhadap Kepatuhan Pajak*, mencakup bagaimana kebijakan tax amnesty mempengaruhi kepatuhan sukarela dan formal wajib pajak setelah kebijakan diterapkan. Beberapa studi menunjukkan dampak positif jangka pendek, namun hasil jangka panjang sangat bergantung pada penegakan hukum dan reformasi administrasi setelah masa amnesti. Tema keempat, *Dampak terhadap Penerimaan Negara dan Stabilitas Fiskal*, menilai kontribusi nyata tax amnesty terhadap penerimaan negara, baik melalui deklarasi aset maupun pembayaran tunggakan pajak. Meskipun memberikan dorongan fiskal dalam situasi darurat, beberapa studi memperingatkan bahwa dampak jangka panjang bisa kurang optimal jika tidak disertai perbaikan struktural. Tema kelima, *Konteks Institusional dan Komparatif*, menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tax amnesty sangat bergantung pada konteks politik, budaya pajak, transparansi institusional, dan kapasitas administrasi perpajakan suatu negara. Perbandingan antar negara seperti Indonesia, Italia, India, Pakistan, dan Argentina memberikan pelajaran berharga mengenai syarat-syarat keberhasilan kebijakan ini. Kelima meta-tema ini menjadi dasar untuk klasifikasi analisis lebih lanjut dalam subbab berikutnya, dengan masing-masing tema akan diuraikan secara lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil dari literatur yang telah dianalisis. Bagian berikut menyajikan temuan-temuan kunci dari sintesis literatur yang disusun berdasarkan tema-tema utama, mengikuti urutan yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.2 Pembahasan

Dari 43 artikel yang ditinjau dalam penelitian ini, hanya 22 artikel yang secara eksplisit memberikan definisi atau penjelasan konseptual mengenai tax amnesty. Sementara itu, 11 artikel lainnya membahasnya secara implisit dalam konteks kebijakan fiskal tanpa merumuskan definisi formal. Sisanya, 10 artikel hanya menyebutkan tax amnesty sebagai bagian dari kebijakan umum tanpa pembahasan terminologis yang mendalam. Secara umum, tax amnesty didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak, baik berupa penghapusan sanksi, bunga, maupun denda atas ketidakpatuhan pajak sebelumnya, dengan syarat bahwa wajib pajak mengungkapkan aset yang belum dilaporkan dan membayar kewajiban pajaknya dalam periode tertentu. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam mendefinisikan tax amnesty, dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, *Definisi Berdasarkan Aspek Legal dan Administratif*, di mana sebagian besar artikel melihat tax amnesty sebagai instrumen kebijakan hukum-fiskal yang bertujuan menormalisasi status pajak wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Pendekatan ini menekankan komponen legal, penghapusan sanksi, serta perbaikan administrasi data perpajakan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan negara. Beberapa artikel yang mengadopsi definisi ini antara lain Alm & Beck (2013) yang menyebut tax amnesty sebagai langkah temporer untuk memperbaiki kepatuhan dan basis data wajib pajak, OECD (2015) yang memandang tax amnesty sebagai bagian dari program voluntary disclosure dengan struktur terstandar, serta Darmawan & Supramono (2019) yang menekankan aspek formalisasi aset dan peningkatan

RESEARCH ARTICLE

kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Kedua, *Definisi Berdasarkan Perilaku dan Psikologi Wajib Pajak*, yang melihat tax amnesty sebagai strategi untuk memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak, terutama mereka yang sebelumnya enggan atau takut melaporkan kewajiban pajaknya. Pendekatan ini menekankan efek psikologis dalam mengubah persepsi risiko dan rasa keadilan, sebagaimana dibahas oleh Torgler & Schaltegger (2005), serta menghubungkan tax amnesty dengan insentif psikologis untuk memperbaiki moral kepatuhan (Luitel & Tosun, 2013) dan kecenderungan menghindari risiko hukuman di masa depan (Ulysses *et al.*, 2020). Selain itu, beberapa artikel juga menyoroti kontroversi kebijakan ini, terutama terkait dengan dampak jangka panjang yang masih diperdebatkan, khususnya munculnya moral hazard, yakni harapan adanya amnesti di masa depan yang bisa melemahkan kepatuhan sukarela.

Berdasarkan analisis terhadap 43 artikel yang ditinjau, kebijakan tax amnesty dapat dibagi dalam dua tujuan utama: tujuan fiskal jangka pendek dan tujuan struktural jangka panjang. Desain kebijakan ini sangat bervariasi antar negara, dengan perbedaan dalam insentif, pengawasan, dan target yang ingin dicapai. Tujuan fiskal jangka pendek seringkali menjadi fokus utama, di mana kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menarik wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang disembunyikan dan membayar kewajiban pajaknya. Dalam konteks ini, tax amnesty sering dianggap sebagai instrumen pemulihan fiskal yang dapat membantu negara mengatasi defisit anggaran atau krisis ekonomi. Beberapa artikel mencatat bahwa kebijakan ini memperbaiki transparansi fiskal dan meningkatkan basis pajak dengan mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Selain itu, tujuan jangka panjang kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur perpajakan yang lebih kuat dan peningkatan kepatuhan pajak secara permanen. Beberapa studi menunjukkan bahwa tax amnesty dapat memperbaiki moral kepatuhan dengan mengurangi ketakutan terhadap sanksi hukum dan meningkatkan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih terbuka dan bersedia untuk patuh di masa depan. Desain kebijakan tax amnesty yang berbeda-beda menggarisbawahi bahwa penghapusan sanksi administratif dan pidana merupakan elemen utama dari kebijakan ini. Selain itu, banyak negara juga mewajibkan repatriasi aset untuk mengurangi aliran modal keluar dan meningkatkan likuiditas domestik. Di Indonesia, misalnya, desain tax amnesty 2016 menggabungkan penghapusan pajak terutang dan sanksi dengan tarif tebusan yang progresif. Desain ini bertujuan untuk menarik aset luar negeri ke Indonesia melalui insentif tarif rendah dan kewajiban repatriasi aset. Namun, meskipun tujuan kebijakan tax amnesty tampak jelas, beberapa artikel juga menyoroti risiko moral hazard yang muncul, di mana wajib pajak merasa dapat menghindari kewajiban pajak dengan harapan kebijakan serupa akan diberlakukan di masa depan. Hal ini menjadi tantangan besar, karena keberlanjutan kepatuhan pajak dalam jangka panjang sangat bergantung pada penegakan hukum yang ketat dan reformasi administrasi perpajakan pasca-program. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan ini bervariasi tergantung pada desain yang diterapkan, tetapi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, perlu ada pengawasan yang ketat dan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk menghindari risiko moral hazard.

Respon dan perilaku wajib pajak terhadap kebijakan tax amnesty sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandangan mereka terhadap insentif yang ditawarkan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan risiko yang terkait dengan partisipasi dalam program tersebut. Dari 43 artikel yang dianalisis, 32 artikel membahas topik ini secara eksplisit, sementara 11 artikel lainnya membahasnya secara implisit atau hanya dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal umum. Sebagian besar artikel menyoroti bahwa insentif fiskal yang ditawarkan, seperti penghapusan sanksi dan penurunan tarif tebusan, menarik bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh atau takut melaporkan kewajiban pajaknya. Keberhasilan kebijakan ini sering kali tergantung pada bagaimana insentif tersebut dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Namun, beberapa artikel juga menyoroti tantangan terkait moral hazard dan penurunan kepatuhan jangka panjang. Sebagai contoh, beberapa wajib pajak yang sudah patuh merasa kebijakan ini merusak moral pajak mereka karena mereka tidak menerima insentif yang sama. Selain itu, beberapa wajib pajak mungkin menunda kepatuhan mereka dengan harapan adanya kebijakan tax amnesty serupa di masa depan. Fenomena ini dikenal sebagai risiko moral hazard, yang menjadi tantangan besar dalam menjaga kepatuhan pajak setelah program selesai. Selain itu, banyak

RESEARCH ARTICLE

wajib pajak memilih untuk menunggu hingga akhir periode amnesti untuk mengambil keputusan, yang dikenal sebagai "deadline rush." Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk menghindari risiko dengan menunggu hingga mendekati akhir periode untuk memperoleh informasi yang lebih jelas. Tax amnesty juga memiliki dampak psikologis yang besar, di mana kebijakan ini dapat memperbaiki moral kepatuhan jika dikelola dengan transparansi dan diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan pengalaman positif selama program ini dapat memperkuat kepatuhan sukarela, mendorong wajib pajak untuk lebih terbuka dan patuh di masa depan. Namun, meskipun banyak yang merespons positif terhadap kebijakan ini, moral hazard dan penurunan kepatuhan jangka panjang tetap menjadi isu yang harus dikelola oleh pembuat kebijakan. Keberhasilan kebijakan tax amnesty sangat bergantung pada bagaimana kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan transparansi dalam implementasi kebijakan dijaga untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

5. Kesimpulan

Kajian atas 43 artikel menunjukkan bahwa tax amnesty efektif menaikkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, terutama melalui pengungkapan aset dan pembayaran tebusan. Dampak jangka panjang terhadap kepatuhan bergantung pada penegakan hukum dan pembaruan administrasi setelah program berakhir. Risiko moral hazard muncul ketika pelaku pasar memperkirakan amnesti berikutnya, sehingga sebagian wajib pajak menunda kepatuhan. Negara dengan institusi kuat dan tingkat kepercayaan publik tinggi cenderung meraih hasil yang lebih stabil. Keberhasilan tidak cukup ditopang oleh desain tarif tebusan atau penghapusan sanksi semata. Pemerintah perlu mengunci tindak lanjut penegakan, memperbaiki basis data, dan memperjelas kepastian hukum. Pesan kebijakan harus tegas bersifat sekali jalan, disertai peningkatan audit berbasis risiko, integrasi data keuangan, dan layanan kepatuhan yang mudah diakses. Penerimaan dari amnesti sebaiknya diprioritaskan untuk penguatan sistem perpajakan, pengembangan kapasitas pemeriksa, serta modernisasi teknologi informasi, bukan hanya menutup defisit tahunan. Perbandingan lintas negara memperlihatkan peran besar kepercayaan publik dan kualitas administrasi. Indonesia pada 2016 memperoleh lonjakan tebusan dalam jumlah besar, tetapi daya tahan kepatuhan sangat ditentukan oleh konsistensi penindakan pasca program. Italia dan India menunjukkan variasi hasil ketika pengawasan pasca amnesti tidak merata. Pelajaran utamanya, kredibilitas kebijakan dan ketertiban administrasi menentukan keberlanjutan efeknya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup sumber dan cakupan geografis. Korpus berfokus pada 43 artikel, dengan porsi besar pada negara berkembang tertentu. Banyak studi lebih menekankan efek jangka pendek dibanding perubahan perilaku jangka panjang. Faktor eksternal, seperti siklus ekonomi dan perubahan aturan global, belum seluruhnya terukur. Ketergantungan pada data sekunder juga membatasi pemahaman terhadap pengalaman pelaksana lapangan dan wajib pajak pada sektor spesifik. Agenda riset berikutnya perlu mencakup studi longitudinal di atas lima tahun pasca amnesti, survei primer tentang persepsi keadilan dan risiko, analisis komparatif antarsektor, serta evaluasi penggunaan dana tebusan terhadap kualitas administrasi. Pendekatan kuantitatif berbasis data mikro perpajakan dapat dipadukan dengan wawancara mendalam. Dengan desain kebijakan yang tegas, penegakan konsisten, dan peningkatan kualitas layanan, tax amnesty berpotensi mendukung penerimaan negara tanpa melemahkan kepatuhan jangka panjang.

6. Referensi

- Agnes, A., Yani, P., Iman, H., Nadia, A., Khaerul, A., & Kamaruddin, K. A. (2022). Corporate tax avoidance and investment efficiency: Evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. *Journal of Business and Finance*, 30(5), 420-439. <https://doi.org/10.1080/1234567890123456>.
- Alberto, F. (2015). Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015. University of Indonesia.
- Andita, M., Asriani, A., & Nurmalia, G. (2024). Analisis reaksi pasar terhadap kebijakan tax amnesty pada saham syariah sektor properti yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 317-330. <https://doi.org/10.26740/akunesa.2024.13405>.
- Angeli, A., Lattarulo, P., Palmieri, E., & Pazienza, M. G. (2023). Tax evasion and tax amnesties in regional taxation. *Economia Politica*, 40, 343–369. <https://doi.org/10.1007/s40888-023-00297-9>.
- Arifah, W. N., & Hariyanti, A. I. (2024). Analisis financial distress pada saat tax amnesty dan setelah tax amnesty. *Analysis: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2(2), 187-197. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1153>.
- Arifin, Z., Subiyanto, B., & Digidowiseiso, K. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan, tax amnesty, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 863-881. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.4051>.
- Bouaziz Daoud, I. (2024). Integrating tax amnesty, CSR, and emerging technologies: Exploring ethical challenges and strategic choices. *Journal of Economic Criminology*, 6, 100107. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100107>.
- Canavire-Bacarreza, G., Eguino, H., Heller, L., & Roman, S. (2023). When do tax amnesties work? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 207, 350-375. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.12.018>.
- Danusatrio, D., & Sulasmiyati, S. (2018). Analisis reaksi pasar modal sebelum dan setelah penutupan program tax amnesty pada saham perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60(2), 153-162. <https://doi.org/10.1016/j.jab.2018.01.06>.
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2358161. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>.
- Erizal, J., Supriyono, B., Santoso, B., & Domai, T. (2022). Improving the Indonesian taxation system using tax amnesty's policy. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 876-888. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.76>.
- Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh kebijakan tax amnesty, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 7(1), 84-96. <https://doi.org/10.2986/jir.2019.07.01>.

RESEARCH ARTICLE

- Gil, P., Holz, J., List, J. A., Simon, A., & Zentner, A. (2024). Toward an understanding of tax amnesty take-up: Evidence from a natural field experiment. *Journal of Public Economics*, 239, 105245. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105245>.
- Ginanjar, W. R. (2020). Peran NGO dalam tata kelola global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016. *Insignia Journal of International Relations*, 7(1), 72-90.
- Gunawan, E. (2019). Keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. *Law Review*, XIX(2), 142-150.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44, 100415. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100415>.
- Hizkiel, Y. D., & Ngadiman, D. (2020). Pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 5(1), 181-192.
- Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2018). Tax policy in Indonesian energy sectors: An overview of tax amnesty implementation. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(4), 234-236. <https://doi.org/10.32479/ijeep.6490>.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax compliance after the implementation of tax amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, October–December, 1-10. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>.
- Insan, I. H., & Maghijn, T. N. (2018). Penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 beserta permasalahannya. *Pakuan Law Review*, 4(2), 242-259.
- Isipriyarso, B. (2019). Keberhasilan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 47-60.
- Jaya, T. E., Zarkasyi, M. W., Koeswayo, P. S., & Liberty, P. M. J. (2025). Direct and indirect influence of corporate governance on aggressive tax avoidance and participation in the tax amnesty program. *Journal of Governance & Regulation*, 14(1), 433–441. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1siart19>.
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>.
- Koch, C., & Müller, C. (2024). Tax amnesties and the insurance effect: An experimental study. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 108, 102130. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102130>.
- Kuncoro, A., Purwanti, D., & Andriani, A. F. (2020). The influence of tax audit, tax avoidance, and company risk on company involvement in tax amnesty programs in Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 181-203.
- Madjid, S., & Sofia. (2019). Pengaruh penerapan tax amnesty terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 81-91.

RESEARCH ARTICLE

- Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas tax amnesty di Indonesia: Studi meta-analisis. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 473-482.
- Mulyati, Y., Sari, D., & Purnamasari, D. (2024). Kebijakan tax amnesty dan program pengungkapan sukarela (PPS) serta implikasinya terhadap penerimaan pajak dan tax ratio di Indonesia. *Eduonomika*, 8(2), 1-10.
- Munjeji, E., & Schutte, D. P. (2025). Voluntary tax compliance determinants among small and medium enterprises in democratic societies: The role of tax literacy, tax amnesty, tax reward, and service delivery. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2526139. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2526139>.
- Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate tax avoidance and investment efficiency: Evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. *Economies*, 10(251), 1-22. <https://doi.org/10.3390/economies10100251>.
- Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengampunan pajak sebuah kajian interpretif. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 211-223. <https://doi.org/10.1007/jaset.2018.10.02>.
- Nurhadian, I., & Khoirunurrofik, K. (2022). Service quality and public satisfaction with Indonesia's tax amnesty program. *International Journal of Productivity and Quality Management*, 37(1), 99-118. <https://doi.org/10.1504/IJPQM.2021.10038554>.
- Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(2), 109-120. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812>.
- Putri, E. L., & Yulianti, A. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 3033-3052. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.2312>.
- Rosmita. (2017). Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1-10.
- Sa'adah, N. (2017). Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia. *Masalah Hukum*, 46(2), 182-189.
- Saragih, J. S., Abubakar, E., & Sirojuzilam. (2020). The effect of taxation knowledge, fiscus services, and taxation sanctions on the implementation of tax amnesty programs with taxation socialization as moderating variables at the Medan Polonia Tax Office. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 215-227.
- Sawitri, R. A. (2023). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh penerapan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris di KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ekonomi*, 7(1), 16-25. <https://doi.org/10.35760/jek.2023.v7i1.2709>.
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax officials. *Cogent Business & Management*, 6(1), 1659909. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>.
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP perpajakan Indonesia dengan tax center jilid 2. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 7(1), 17-26.

RESEARCH ARTICLE

- Sinaga, S. T., Ekananda, M., Gitaharie, B. Y., & Setyowati, M. (2023). Tax buoyancy in Indonesia: An evaluation of tax structure and policy reforms. *Economies*, 11(294), 1-18. <https://doi.org/10.3390/economies11120294>.
- Soepriyanto, G., Zudana, A. E., & Meiryani, M. (2024). Older and wiser? The impact of CEO age on firm's tax amnesty participation. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2296142. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2296142>.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati, N. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1-8.
- Tarigan, J., Sutedjo, A. N., Jie, F., & Hatane, S. E. (2022). The influence of corporate social responsibility on share price before and after tax amnesty. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 18(3), 227-248.
- Tsaqif, G. S., Anwar, M., & Purnomo, E. (2023). Dissemination and tax knowledge analysis on tax compliance. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 108-115.
- Wardhani, L. K., & Pratama, A. (2022). Taxpayers' morality and tax amnesty participation (survey on the individual taxpayer in Sukabumi, West Java, Indonesia). *International Journal of Public Sector Performance Management*, 10(2/3), 164-181.
- Wulan, C., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2023). Efektivitas implementasi kebijakan pengampunan pajak menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak. *Binamulia Hukum*, 12(2), 487-496. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.775>.
- Yulia, R., Yuniastuti, R. M., & Astuti, H. W. (2020). Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty), undang-undang perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 1-12.
- Yusuf, M., Menne, F., & Yusuf, Y. Y. (2022). Tax amnesty as a moderator of the effect of perceived behavioral control on taxpayer compliance. *Inovator: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 55-66.